



## PENGARUH PBB-P2 TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG

Dian Wahyu Danial<sup>1</sup>, Ulya Sari<sup>2</sup> dan Tb. Agis Akbar<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Banten Raya  
diandaniel.akademik@gmail.com

### Abstrak

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat, salah satu dari Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu kontribusi penerimaan Pajak Kabupaten Pandeglang adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian adalah mendapatkan data empiris dan menganalisa Pengaruh Pbb-P2 Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Di Kabupaten Pandeglang. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Dalam Metode Analisa yaitu kuantitatif dengan analisis regresi, korelasi dan determinasi. Pengujian koefisien korelasi memiliki hubungan yang erat antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan pajak daerah dengan nilai sebesar 0,910. Uji Determinasi dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi besar dengan hasil yang didapat yaitu sebesar 82,9%, Uji persamaan regresi yaitu koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif sehingga Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Bapenda Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan pemungutan pajak PBB-P2 sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009. Telah sepenuhnya berhasil merealisasikan pendapatan pajaknya dari target yang telah ditetapkan pada 2015- 2021, sehingga PAD Kabupaten Pandeglang terus meningkat. Dalam kegiatan pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Pandeglang tidaklah selalu berjalan dengan lancar, masih ada kendala tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Bapenda Kabupaten Pandeglang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kata Kunci:** Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### Abstract

*Regional Tax is a contribution of taxpayers by individuals or entities that are coercive by law, used for regional needs for the prosperity of the people. One of the Regional Taxes is Land and Building Tax. One of the contributions to Pandeglang Regency Tax revenue is Land and Building Tax. The aim of this research is to obtain empirical data and to analyze the effect of PBB-P2 on increasing local taxes in Pandeglang Regency. Methods of data collection using the method of observation and documentation. In the method of analysis, namely quantitative with regression analysis, correlation and determination. Testing the correlation coefficient has a close relationship between Land and Building Tax on local tax revenue with a value of 0.910. The Determination Test can be concluded that Land and Building Tax makes a major contribution to the results obtained in the amount of 82.9%, The regression equation test, namely the coefficient is positive, which means that there is a positive relationship so that From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that Bapenda of Pandeglang Regency has implemented PBB-P2 tax collection in accordance with Law Number: 28 of 2009. It has fully succeeded in realizing its tax revenue from the target set in 2022-2023, so that Pandeglang Regency's PAD continue to increase. The PBB-P2 collection activities carried out by Bapenda Pandeglang Regency do not always run smoothly, these obstacles are still a challenge for Bapenda Pandeglang Regency in an effort to increase Local Own Revenue (PAD).*

**Keywords:** Earth and Building Tax (UN), Regional Native Income (PAD)



## PENDAHULUAN

Suatu negara dianggap maju, jika ia mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor Minyak dan Gas serta Non Minyak dan Gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dll). Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota sesuai dengan peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor:213/PMK.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan di-selenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Banten yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang amanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh PBB-P2 terhadap peningkatan pajak daerah di Kabupaten Pandeglang.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data dianalisis menggunakan rumus kontribusi selama periode 2015-2020. Teknik



pengumpulan data meliputi pengamatan (*observasi*) langsung terhadap objek penelitian, yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang, wawancara (*interview*) dengan staf keuangan maupun pihak pihak yang dianggap bisa memberi data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, dan pengumpulan data melalui literasi buku, jurnal dan dokumen dokumen serta laporan keuangan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian.

Data selanjutnya di analisis komparatif dengan menghitung jumlah persentase kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap ingkat Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama periode yang diteliti (2015-2020). Rumus untuk menghitung kontribusi pajak bumi bangunan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi PBB}}{\text{realisasi PAD}} \times 100$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Pembangunan daerah di Indonesia didasarkan asas otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Konsep otonomi daerah ini diharapkan agar setiap daerah manpu membangun dan meng-

gali potensi yang dimilikinya untuk pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam rangka memenuhi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan daerah yang salah satunya diperoleh dari sektor pajak daerah. Pajak daerah yang dikelola oleh pemda melalui dinas atau badan yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola pajak.

Begitupula degan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui BPPD yang mempunyai tugas untuk mengelola pajak daerahnya. BPPD Kabupaten Pandeglang sendiri mengelola sembilan jenis pajak di antaranya pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2), pajak reklame dan pajak air tanah. Selama enam tahun terakhir ini penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pandeglang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut terjadi karena masih adanya kendala dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Pandeglang yakni masih kurangnya kesadaran WP dalam membayar kewajiban pajaknya. Salah satu jenis pajak yang memiliki tunggakan cukup tinggi yaitu PBB-P2. Berikut data terkait target dan realissi PBB-P2 pada tahun 2015-2020.

**Tabel 1 Pajak Bumi dan Bangunan Priode 2015-2020**

Tahun	PBB		Angg
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2015	12.993.289.910, 00	9.475.520.897, 00	72, 93%
2016	14.043.289.910, 00	10.955.103.519, 00	78, 01%
2017	13.630.338.661, 00	10.871.771.640, 00	79, 76%
2018	18.526.840.548, 00	18.080.726.867, 00	97, 59%
2019	23.992.276.943, 00	20.643.227.059, 00	86, 04%
2020	16.435.967.481, 50	13.176.337.625, 00	80, 17%



Sumber: BPPD Kabupaten Pandeglang, 2022

Berdasarkan tabel 1 perbandingan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan target pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari perhitungan menggunakan sistem target ini, dapat dilihat pada tahun 2015-2020 tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan berkisar 86% sampai 97% dengan kriteria sangat efektif.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang telah berhasil dalam realisasi ajak bumi dan bangunan sesuai atau lebih dari target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan.

**Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang 2015-2020**

Tahun	PAD		Angg
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2015	28.735.834.910, 00	30.005.466.185, 00	104, 42%
2016	34.039.168.910, 00	33.732.241.562, 00	99, 10%
2017	35.305.159.302, 00	77.878.002.062, 00	220, 59%
2018	44.148.149.159, 00	47.072.784.603, 50	106, 62%
2019	49.012.933.171, 00,	54.700.151.490, 00	111, 60%
2020	36.421.209.547, 43	36.842.323.230, 00	101, 16%

Sumber: BPPD Kabupaten Pandeglang, 2022

Berdasarkan tabel 2 perbandingan realisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan target pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Dari perhitungan menggunakan sistem target ini, dapat dilihat pada tahun 2015, 2016 dan 2017 tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 104,42%, 99,10% dan 220,59% dengan

kriteria efektif. Sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tingkat efektivitas pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi 106,62%, 111,60% dan 101,16% dengan tingkat efektivitas cukup efektif.

**Tabel 3 Perkembangan PBB Dari Tahun Ke Tahun**

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Perkembangan	
		Jumlah (Rp)	Peresentase (%)
2015	9.475.520.897, 00		
2016	10.955.103.519, 00	147.958.262.200	0, 14%
2017	10.871.771.640, 00	8.333.187.900	7, 7%
2018	18.080.726.867, 00	720.895.522, 700	39, 9%
2019	20.643.227.059, 00	256.250.019.200	0, 09%
2020	13.176.337.625, 00	(747.088.943.400)	(0, 57%)

Sumber: BPPD Kabupaten Pandeglang, 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat lihat perkembangan PBB pada tahun 2015 sampai dengan 2020, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 mengalami

penurunan sebesar 256.250.019.200 atau 0,09% jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 720.895.522, 700 atau 39,9%, hal ini dise-



babkan karena adanya penunggakan pembayaran PBB oleh pemelilik sebelumnya serta kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, kemudian ditahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami

peningkatan sebesar 8.333.187.900 atau 7, 7%, sedangkan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan kembali besar -747.088.943.400 atau -0,57%.

**Tabel 4 Pertumbuhan PAD Dari Tahun Ke Tahun**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Perkembangan	
		Jumlah (Rp)	Peresentase (%)
2015	30.005.466.185, 00		
2016	33.732.241.562, 00	372.677.537, 700	0, 11%
2017	77.878.002.064, 00	4.414.576.050, 200	0, 57%
2018	47.072.784.603, 50	(3.080.521.746, 050)	(0, 69%)
2019	54.700.151.490, 00	762.736.688, 650	0, 13%
2020	36.842.323.230, 00	(1.785.782.826, 000)	(0, 48%)

Sumber: BPPD Kabupaten Pandeglang, 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat lihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 sampai dengan 2020, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 372.677.537,700 atau 0,11%, kemudian di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami pe-

nurunan sebesar -3.080.521.746, 050 atau -0,69%, sedangkan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 762.736.688, 650 atau 0,13%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1.785.782.826,000 atau -0,48% hal ini dikarenakan masih banyaknya sektor-sektor penerimaan daerah yang belum terealisasi targetnya.

**Tabel 5 Perhitungan Nilai Kontribusi PBB terhadap PAD**

Tahun	PBB	PAD	Kontribusi	Kriteria
2015	9.475.520.897, 00	30.005.466.185, 00	0, 31%	Sangat Kurang
2016	10.955.103.519, 00	33.732.241.562, 00	0, 32%	Sangat Kurang
2017	10.871.771.640, 00	77.878.002.064, 00	0, 13%	Sangat Kurang
2018	18.080.726.867, 00	47.072.784.603, 50	0, 38%	Sangat Kurang
2019	20.643.227.059, 00	54.700.151.490, 00	0, 38%	Sangat Kurang
2020	13.176.337.625, 00	36.842.323.230, 00	1, 9%	Sangat Kurang
	Rata-Rata		3, 42%	

Sumber: BPPD Kabupaten Pandeglang, 2022

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan pengaruh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 0.32% menjadi 0, 13%. Kemudian naik kembali di tahun 2018 sebesar 0, 38%. Rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan ter-

hadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2020 yaitu 3.42%.

Berdasarkan tabel 5 maka perhitungan didapatkan rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pandeglang dari tahun 2015-2020 di peroleh adalah sebesar 3, 42%. Artinya angka tersebut dikatankan kontribusinya sangat kurang. Pajak Bumi



dan Bangunan tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang hanya sebesar 3,42%.

## B. Pembahasan

Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pandeglang berdasarkan data dari kantor badan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan setiap tahun yang diteliti yaitu tahun 2015-2020 telah efektif dan melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang giat-giatnya melakukan perhitungan di atas mengenai perkembangan PBB Kabupaten Pandeglang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun pada periode yang diteliti terus menurun dari tahun ke tahun. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2020 juga belum dapat dicapai atau direalisasikan. pada periode 2015-2020 seluruh sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum dapat memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini berarti pemerintah harus lebih memperbaiki dan memfokuskan kinerja keuangan terutama pada sektor-sektor sumber pendapatan daerah yang belum dapat mencapai targetnya.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pandeglang dari tahun 2015-2020. Perhitungan besarnya kontribusi setiap tahun menunjukkan bahwa besarnya kontribusi yang diberikan oleh PBB ke PAD. Hal tersebut dapat dilihat dengan salah satu fakta bahwa kontribusi terbesar setiap tahun yang diteliti yaitu pada tahun 2019 dengan realisasi Rp20.643.227.059,00 dengan persentasi sebesar 0,38%. Sedangkan kontribusi terkecil pada tahun 2017 dengan realisasi Rp10.871.771.640,00 dengan

persentasi sebesar 0,13%. Padahal target PBB pada tahun 2015 terealisasi dengan baik. Secara keseluruhan, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya yang terbesar adalah tahun 2019 lalu disusul tahun 2018, 2020, 2015 dan 2016.

Berdasarkan hasil perhitungan data yang kemudian diklarifikasikan dengan menggunakan metode kontribusi, bahwa (X) Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan berdasarkan kriteria persentase kontribusi PBB maka dapat diketahui rata-rata bahwa pengaruh PBB terhadap PAD adalah sebesar 3,42%. Artinya angka tersebut memberikan indikasi bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,42%, sedangkan 96,58% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.

Meskipun penagihan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan telah efektif dan melebihi target yang telah ditentukan, Pajak Bumi dan Bangunan hanyalah salah satu dari banyak sektor penerimaan daerah yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang menyangkut pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangun di Kabupaten Pandeglang dapat di tarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan yang digambarkan dalam hasil penelitian pertumbuhannya bersifat fluktuatif akan tetapi realisasi PBB setiap tahun te-



lah efektif dan melebihi target yang telah ditetapkan. Perkembangan PBB Kabupaten Pandeglang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan atau pertumbuhan yang lebih baik. Sedangkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun pada periode yang diteliti terus menurun dari tahun ke tahun. Bahkan target yang telah ditetapkan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2020 juga belum dapat dicapai atau direalisasikan.

2. Berdasarkan hasil analisis, kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Pandeglang terhadap pendapatan asli daerah masuk dalam kriteria sangat kurang dengan persentase rata-rata hanya mencapai 3,42% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang.

## B. Saran

Berdasarkan analisis dan simpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan saran, yaitu:

1. Penggunaan variabel penelitian hanya mencakup beberapa variabel, padahal dalam suatu sistem perekonomian masih banyak variabel pendapatan yang ikut menentukan. Oleh karena itu, penambahan variabel pendapatan

sangat disarankan untuk penelitian selanjutnya.

2. Diharapkan pemerintah dapat mencari dan menggali sumber-sumber kas daerah yang belum ditemukan, menginovasi pengelolaan sumber daya yang memungkinkan terjadinya penambahan kas daerah terutama pada sektor-sektor penerimaan daerah yang belum terealisasi targetnya pada tahun sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gresik*. Jurnal Perpajakan ISSN: 2302-8556 Hal. 156-175.
- Datu K, Indra Rindu. 2012. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Tahun 1999-2009*. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Direktorat jenderal pajak, 2020. *Belajar Pajak*, <https://www.pajak.go.id/index>-Diakses Tanggal 30 November 2022.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 208/Pmk.07/2018. *Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan*.

